



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas, setiap Perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat khususnya dan masyarakat Kota Palangka Raya pada umumnya, dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
 - c. bahwa Perusahaan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian di daerah perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan daerah yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.

2. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Palangka Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya.
7. Perusahaan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
9. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSL adalah kewajiban yang melekat bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kota Palangka Raya untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.
12. Program TJSL adalah rencana kerja tahunan perusahaan dalam penyelenggaraan program baik yang dikelola langsung oleh perusahaan maupun bekerja sama dengan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan serta kegiatan restorasi dari eksploitasi lingkungan.
13. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSL sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

14. Program kemitraan adalah program TJSL yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
15. Program Bina Lingkungan adalah adalah program TJSL yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
16. Program Investasi adalah program TJSL dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
17. Pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
18. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Asosiasi Pengusaha, dan lembaga adat dan/atau forum sejenisnya untuk membantu Walikota selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan TJSL di Kota Palangka Raya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan TJSL di Kota Palangka Raya.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSL di Kota Palangka Raya; dan

- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSL dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah di Kota Palangka Raya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan umum TJSL adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Tujuan khusus TJSL meliputi:

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TJSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV

ASAS

Pasal 6

Penyelenggaraan program TJSL diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Hak Perusahaan

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan berhak:

- a. Menyusun program TJSL yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSL dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan system jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. Menetapkan komitmen bahwa program TJSL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga
Perusahaan Pelaksana TJSL

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan di Kota Palangka Raya wajib melaksanakan TJSL.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang memiliki usaha yang jelas dan memiliki keuntungan/laba minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat, cabang, dan operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kota Palangka Raya berupa BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta Asing, Perusahaan Swasta Nasional, dan Perusahaan Swasta Lokal.
- (4) Daftar perusahaan yang masuk dalam program TJSL Kota Palangka Raya ditentukan dalam rapat Forum TJSL yang dipimpin Walikota.
- (5) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, milik asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

BAB VI
PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSL
Bagian Kesatu
Program TJSL
Pasal 10

- (1) Program TJSL dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan bina lingkungan, investasi, sumbangan/donasi, dan promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan social Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Forum TJSL Kota Palangka Raya.
- (4) Bagi perusahaan yang telah melaksanakan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melaporkan hasil dan sasaran pelaksanaan programnya kepada Forum TJSL Kota Palangka Raya secara periodik agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran penerima manfaat TJSL.

Bagian Kedua
Bidang Kerja TJSL
Pasal 11

- (1) Bidang Kerja TJSL antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Olah raga dan seni budaya;
 - e. Sosial dan Keagamaan;
 - f. Pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - h. Pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
 - i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

(2) Bidang kerja TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan itu berdomisili dan/atau beroperasi.

Pasal 12

Bidang kerja TJSL dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, asilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang, dan jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 13

Bidang kerja TJSL dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Bidang kerja TJSL dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 15

Bidang kerja TJSL dalam Olahraga dan Seni dapat berbentuk bantuan pelayanan dan fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.

Pasal 16

Bidang kerja TJSL dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 17

Bidang kerja TJSL dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 18

Bidang kerja TJSL dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 19

Bidang kerja TJSL dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dana, barang dan jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Pasal 20

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB VII

MEKANISME DAN PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSL

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Program TJSL

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Program TJSL dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TJSL Kota Palangka Raya.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSL;
 - b. Penyusunan rencana dan menentukan program TJSL;
 - c. Penandatanganan naskah kerjasama program TJSL apabila melibatkan pihak ketiga ;
 - d. Pelaksanaan program TJSL;
 - e. Monitoring dan evaluasi program TJSL; dan
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan program TJSL.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSL Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

Bagian Kedua

Cara Penerapan TJSL

Pasal 22

Penyelenggaraan program TJSL dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum TJSL Kota Palangka Raya.

Bagian Ketiga

Masyarakat Sasaran

Pasal 23

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan Program TJSL.
- (2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan pemerintah daerah melalui forum TJSL.

- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat lokal, masyarakat umum dan masyarakat khusus.
- (4) Hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Hubungan antara Perusahaan dan konsumen;
 - b. Hubungan antara Perusahaan dan Karyawan;
 - c. Hubungan antara Perusahaan dan Mitra Bisnis;
 - d. Hubungan antara Perusahaan dan Pemerintah; dan
 - e. Hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat umum.

Bagian Keempat
Lokasi Pelaksanaan TJSL
Pasal 24

Lokasi pelaksanaan TJSL sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini meliputi seluruh wilayah yurisdiksi Kota Palangka Raya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan TJSL meliputi:

- a. Pembiayaan pelaksanaan TJSL untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pembiayaan pelaksanaan TJSL dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan;
- c. Bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- d. Besarnya dana TJSL bagi perusahaan ditentukan oleh forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

BAB IX
FORUM TJSL
Bagian Kesatu
Pembentukan Forum TJSL
Pasal 26

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum TJSL.

- (2) Forum TJSL dipimpin oleh Walikota, beranggotakan Unsur SKPD terkait, Asosiasi Pengusaha Perguruan Tinggi, Lembaga Adat Dayak Kalimantan Tengah, dan forum sejenisnya.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Forum TJSL Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Palangka Raya.
- (4) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan TJSL di Kota Palangka Raya.
- (5) Keanggotaan Forum TJSL berjumlah ganjil dan sekretariatnya bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.
- (6) Struktur keanggotaan Forum TJSL Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat : Lembaga Adat Dayak dan Perguruan Tinggi.
 - b. Dewan Pelaksana : Ketua : Walikota Palangka Raya.
Wakil Ketua : Asosiasi Pengusaha.
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.
 - c. Anggota : Unsur Perguruan Tinggi, unsur SKPD, unsur Lembaga Adat dan/atau forum sejenisnya dan Pengusaha.

Pasal 27

Pembentukan Forum, Tugas Pokok dan Fungsi TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TJSL sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSL.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ;
 - b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSL bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Tatacara Pelaporan pelaksanaan TJSL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) DPRD Kota Palangka Raya melalui Komisi dan/atau gabungan Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan Forum TJSL.
- (2) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSL melalui Forum TJSL.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan program TJSL baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL, dan harus berkoordinasi dengan Forum TJSL.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan pada Pasal 11, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya, diwajibkan melakukan TJSL paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memanfaatkan program TJSL.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Februari 2016

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

ttd

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : NOMOR 05/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KOTA PALANGKA RAYA

I. UMUM

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen.

Ketidaksamaan posisi tawar antaraperusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (profit, people planet) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah kota Palangka Raya berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di kota Palangka Raya secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah.

Suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hokum adalah bahwa asas dalam Negara hokum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSL.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSL mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSL, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSL.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSL untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TJSL dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan TJSL dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSL harus menggunakan metode-

metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud TJSL sebagai Komitmen yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan karena TJSL merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan secara keseluruhan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud pelaksanaan TJSL secara Langsung adalah pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSL. Yang dimaksud pelaksanaan TJSL secara tidak Langsung adalah pelaksanaan TJSL yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan

sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau yayasan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Masyarakat Lokal adalah Masyarakat yang ada disekitar tempat perusahaan beroperasi.

Yang dimaksud dengan Masyarakat umum adalah masyarakat yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, kemampuan, daya ekonomi, serta tidak ada batasan geografis.

Yang dimaksud dengan Masyarakat Khusus adalah Masyarakat dengan kriteria tertentu, misalnya perempuan, anak usia sekolah, kaum urban dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan TJSL, termasuk menentukan besaran dana dalam program TJSL oleh Perusahaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan hukum yang mewakili kepentingan diri sendiri dan/atau masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.